

DUA MAL PELAYANAN PUBLIK DI SULAWESI TENGGARA DIRESMIKAN MENTERI PANRB



Sumber gambar :
<https://kolakaposnews.fajar.co.id/>

Isi Berita:

KOLAKAPOSNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 15 Mal Pelayanan Publik (MPP) secara serentak di Jakarta, Senin (24/06/24).

Dari total 15 MPP yang diresmikan, 2 (dua) diantaranya adalah MPP di Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Peresmian ini juga merupakan suatu penanda begitu kuatnya komitmen Pemerintah Daerah di Sultra dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat dan lebih baik.

Acara peresmian dimulai dengan laporan oleh Plt. Deputy Bidang Pelayanan Publik, Akik Dwi Suharto. Dalam laporannya, Akik menyampaikan bahwa penyelenggaraan MPP bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. "Saat ini terdapat 191 MPP fisik yang telah berdiri. Dengan diresmikannya 15 MPP pada hari ini, total MPP fisik yang telah beroperasi mencapai 206," ujarnya.

Akik juga menambahkan bahwa sebaran pembentukan MPP di Sulawesi Tenggara mencapai 29%. "Dengan persentase ini, kita melihat bahwa upaya untuk memberikan

pelayanan yang lebih baik dan terintegrasi terus meningkat di wilayah Sulawesi Tenggara."

Menteri PANRB dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mempermudah akses pelayanan publik melalui MPP.

"Pemerintah daerah harus terus berinovasi dan berkomitmen dalam memberikan kemudahan akses pelayanan publik. MPP adalah salah satu cara efektif untuk mencapai hal tersebut," ungkap Anas.

Sementara itu saat dikonfirmasi awak media, Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto, menyampaikan tanggapannya terkait peresmian ini.

"Kami sangat mendukung dan mengapresiasi Bapak Menteri PANRB yang hari ini berkenan meresmikan Mal Pelayanan Publik di wilayah kami. Selain 2 (dua) MPP yang diresmikan hari ini, dalam waktu dekat terdapat 3 (tiga) MPP yang saat ini dalam tahap pembangunan dan akan diresmikan yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kolaka Utara, dan Kabupaten Muna Barat" ujar Andap.

"Dengan adanya MPP ini, diharapkan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menikmati layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik," tambahnya.

Sebagai informasi, dengan diresmikannya 2 (dua) MPP baru, maka Provinsi memiliki 6 (enam) MPP dari 17 Kabupaten/Kota yang ada, yakni di Kabupaten Bombana, Konawe, Buton, Kolaka, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

Sumber Berita:

1. <https://kolakaposnews.fajar.co.id/2024/06/24/dua-mal-pelayanan-publik-di-sulawesi-tenggara-diresmikan-menteri-panrb/>, Dua Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Tenggara Diresmikan Menteri PANRB, tanggal 24 Juni 2024: dan
2. <https://butonkab.go.id/detail/menpan-rb-resmikan-mal-pelayanan-publik-buton>, Menpan RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Buton, tanggal 28 Oktober 2024.

Catatan:

- Terkait Mal Pelayanan Publik diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Masyarakat, pada:

- a. Pasal 2 yang menyatakan, “Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk: a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.”
 - b. Pasal 3
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan penyelenggaraan MPP”
 - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan pelayanan: a. pada beberapa tempat sesuai kebutuhan; dan/atau b. bersifat lintas kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh MPP kabupaten/kota yang lain.”
 - c. Pasal 11
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi: a. Penyelenggara MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b. pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung jawab Organisasi Penyelenggara.”
 - 2) ayat (2) yang menyatakan, “Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik., pada:
- a. Pasal 1 angka 2 yang menyatakan, “Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.”
 - b. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan, “Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP meliputi: a. Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan b. Pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.”
 - c. Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, “MPP diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.”

- d. Pasal 6 ayat (5) yang menyatakan, “Pemerintah daerah kabupaten/kota yang akan melakukan penambahan pelayanan MPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.”